



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN, GOLONGAN  
POKOK KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU, GOLONGAN JASA  
PENUNJANG KEHUTANAN, SUB GOLONGAN JASA PENUNJANG KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan yang diselenggarakan tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Jakarta;
2. Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan Nomor S.923/DAR-1/12 tanggal 28 Desember 2012 tentang Permohonan Penetapan SKKNI Polisi Kehutanan (Polhut);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,  
KEHUTANAN DAN PERIKANAN, GOLONGAN POKOK  
KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU, GOLONGAN  
JASA PENUNJANG KEHUTANAN, SUB GOLONGAN  
JASA PENUNJANG KEHUTANAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja yang kompeten mempunyai ciri-ciri: memiliki, menghayati, dan menguasai pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang tepat dalam melaksanakan tugasnya sehingga kondisi kinerja yang efektif dapat tercapai. Tenaga kerja yang kompeten akan meningkatkan kualitas diri tenaga kerja itu sendiri, dan secara signifikan akan berpengaruh terhadap kinerja institusi/lembaga baik di sektor publik maupun sektor privat/swasta. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah memperlihatkan komitmen yang kuat atas hal tersebut. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No 13 tahun 2003, disebutkan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja, pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

Dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja, diperlukan berbagai instrumen utama, di antaranya adalah standar kompetensi. Salah satu standar kompetensi yang dapat digunakan sebagai uji kompetensi adalah Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI berisikan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dirumuskannya SKKNI terjadi suatu hubungan bersinergi antara pengguna (perusahaan swasta, BUMN, dan/atau pemerintah) dengan lembaga-lembaga pelatihan kerja maupun lembaga pendidikan/ perguruan tinggi dalam merumuskan standar kualifikasi SDM yang dibutuhkan, untuk menjamin kesinambungan dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Dalam hal ini, lembaga diklat/atau perguruan tinggi akan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam rangka penyediaan tenaga kerja kompeten.

Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan adalah mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan. Sampai saat ini tenaga profesional bidang kehutanan yang telah diakui kompetensinya adalah tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tenaga profesional bidang kehutanan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari harus memiliki kompetensi yang diakui melalui sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menunjang pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknis pengelolaan hutan diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tenaga Teknis.

Dalam sistem standardisasi dan sertifikasi nasional, kedudukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sangat strategis dalam menjamin kualitas tenaga kerja Indonesia, termasuk tenaga kerja sektor kehutanan. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKKNI merupakan deskripsi yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan untuk melaksanakan tugas atau jabatan tertentu sebagaimana dipersyaratkan oleh pengguna. Dengan posisi strategis tersebut, maka SKKNI dapat digunakan oleh institusi pendidikan dan pelatihan, industri dan lembaga sertifikasi baik sebagai acuan dalam pengembangan program kurikulum, rekrutmen dan penilaian unjuk kerja maupun untuk pengembangan materi uji kompetensi dalam rangka sertifikasi.

Agar penggunaannya dapat memenuhi hal tersebut, standar kompetensi harus disusun berdasarkan kebutuhan penggunanya. Untuk memberikan jaminan bahwa standar kompetensi yang telah disusun memiliki pengakuan dan keberterimaan secara nasional, sangat diperlukan adanya mekanisme yang objektif dan transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

RSKKNI Tenaga Teknis (GANIS) disusun untuk memfasilitasi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan untuk mendapat tenaga teknis profesional yang kompeten dan dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta melibatkan stakeholder yang terdiri dari unsur pemerintah, pusdiklat kehutanan, pakar, asosiasi profesi, asosiasi industri, pengguna, dan lembaga sertifikasi.

## B. Pengertian

Berdasar arti dalam bahasa Indonesia, "standar" diartikan sebagai ukuran yang disepakati, sedangkan "kompetensi kerja" mempunyai arti sebagai

kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi dan mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai "dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Kata "nasional: mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan kata "Indonesia" mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan /atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah dan definisi yang terkait dan digunakan dalam standar ini adalah:

1. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
3. IUPHHK dan atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
6. GANISPHPL Timber Cruising (GANISPHPL-TC) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja terbangun tahunan, LHC blok kerja terbangun tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP).
7. GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (GANISPHPL-CANHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem atau RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan UsulanRKT dan pembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.
8. GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pemanenan ramah lingkungan yang meliputi pembuatan trase jalan, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Tpn, TPK, Log Pond, dalam rangka penyiapan prasarana pengelolaan/pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.
9. GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan penebangan, pembagian batang, pengupasan, penyaradan dan pengangkutan hasil hutan.
10. GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pembinaan hutan sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan meliputi pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan

(penyiangan, penjarangan, pembebasan), dan monitoring Petak Ukur Pemanenan (PUP) pada hutan alam atau hutan tanaman.

11. GANISPHPL Kelola Lingkungan (GANISPHPL-KELING) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengelolaan kawasan lindung, DAS, pengendalian perambahan, kebakaran, pembalakan ilegal, perlindungan flora dan fauna langka dilindungi dan terancam punah serta pelaksanaan AMDAL/SEMDAL, RKL/RPL.
12. GANISPHPL Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), mengelola konflik sosial, adat, sektoral, dan masyarakat sekitarnya.
13. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu bulat rimba, kayu bulat jati, kayu bulat mewah/indah, bilet, pacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman.
14. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu gergajian rimba, kayu gergajian jati, kayu gergajian mewah/indah, kayu serutan S1S, S2S, S3S dan S4S, flooring, pacakan yang berbentuk kayu gergajian dan sirap.
15. GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu lapis, veneer, papan partikel dan papan fiber.
16. GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian chip.
17. GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian arang kayu, briket arang dan briket kayu.
18. GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JIPOKTANG) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian rotan, bambu, nira, mopuk, dan sagu.

19. GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian Kelompok minyak atsiri (cendana, ekaliptus, gandapura, kamper, kayu manis, kayu putih, kenanga, keruing, kilemo, lawang, masoi, nilam, pinus, sereh, sindur, terpentin, trawas, tul tol dan ylang-ylang/ilang-ilang) dan atau Kelompok minyak lemak (minyak jarak, tengkawang, fuli, kemiri, kenari, makadamia, mimba, dan sindur).
20. GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN) adalah GANISPHPL memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian Kelompok resin (damar, damar mata kucing, damar putih, gaharu, gaharu buaya, getah jernang, getah kemenyan, gondorukem, kamper, kopal).
21. GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian Kelompok getah (getah cikel, getah hankang, getah jelutung, getah ketiu, getah kumi, getah merah, getah perca, getah pinus, getah puan duyan, getah putih dan getah karet).
22. GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKLIT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi pengukuran dan pengujian Kelompok kulit/babakan (kulit akasia, kulit bakau, kulit gelam, kulit gemor, kulit kayu manis, kulit kayu tinggi, kulit kulilawang, kulit malapari, kulit masoi, kulit nyirih, kulit pulosantan, kulit salampati, kulit salaro, kulit soga, kulit suka, kulit tancang, kulit tangir, kulit tarok).

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan

2. Untuk dunia usaha / industri / institusi dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
  - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan penilaian (assesmen) dan sertifikasi

#### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Sektor Kehutanan

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Kep.No : SK. 49/II-DAR/2012 tanggal 20 April 2012, selaku pengarah komite standar kompetensi sektor kehutanan

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA	Sekretariat Jenderal	Pengarah
2	Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Ketua
3	Dr. Ir. Dwi Hastuti, MP	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Wakil Ketua
4	Dr. Ir. Suwignya Utama, MBA	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Sekretaris/Anggota

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
5	Ir. Siswarno	Biro Kepegawaian	Anggota
6	Ir. Happy Rezkiana	Setditjen BPDAS PS	Anggota
7	Ir. Dadang Suhendar	Setditjen PHKA	Anggota
8	Ir. Bambang Winoto Purdijatmo, MM	Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	Anggota
9	Dr. Ir. Ernawati, M.Sc	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Anggota
10	Ir. Sudayatna, M.Sc	Pusdiklat	Anggota
11	Imam Mudofir, S.Hut	PERSAKI	Anggota
12	Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Anggota
13	Ir. Wachjono,MSi	LSP-RINO	Anggota
14	Aris Hermanto, B.Eng	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
15	Dr. Ir. Slamet Riyadhi Gadas, M.For.Sc	Komisi Sertifikasi dan Lisensi	Anggota
16	Ir. Haryanto Putro, MS	Fakultas Kehutanan IPB	Anggota
17	Yayan Hadiyan, S.Hut, M.Sc	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota
18	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No: SK.80/II-DAR/2012 tanggal 15 Juni 2012 selaku pengarah komite standar kompetensi sektor kehutanan. Susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Ir. Ferry Lolong, MM	Direktorat Bina Iuran dan Peredaran Hasil Hutan	Ketua	
2	Asep Hendra Widjaja	Direktorat Bina Iuran dan Peredaran Hasil Hutan	Sekretaris	
3	Elma, S.Hut, M.Sc	Direktorat Bina Iuran dan Peredaran Hasil Hutan	Anggota	
4	Ir. Sugijanto Soewandi	APHI	Anggota	
5	Ir. Ruspandi, MM	Pusdiklat	Anggota	
6	Ir. Arifah Prihartini, M,Sc	Pusdiklat	Anggota	
7	Ir. Samsudi, M.Sc	Pusdiklat	Anggota	
8	Ir. Kadarusman, M.Sc	Pusdiklat	Anggota	
9	Ir. Waldemar,	Pusdiklat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
	M.Si			
10	Ir. M. Taufiq, MM	LSP-HI	Anggota	
11	Imam Mudofir, S.Hut	LSP-RINO	Anggota	

### 3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No: SK.161/II-DAR/2012 tanggal 2 Oktober 2012 selaku pengarah komite standar kompetensi sektor kehutanan. Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Dr. Evi Yulianti Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc	Fakultas Kehutanan IPB Bogor	Ketua merangkap anggota	
2	Dyah Ediningtyas S.Hut, M.Si	Pusat Penyuluhan Kehutanan	Anggota	
3	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota	
4	Firman Dermawan Yuda, S.Hut, M.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota	
5	Sri Ramadoan, S.Hut	Pusat Perencanaan Pengembangan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
		SDM		

## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

#### A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

##### 1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan pengelolaan hutan produksi lestari	Menyelenggarakan pengelolaan hutan	Melakukan <i>timber cruising</i>	Menyusun rencana kerja inventarisasi tegakan hutan
			Melaksanakan inventarisasi tegakan hutan
			Menyusun laporan hasil inventarisasi tegakan hutan
		Melakukan perencanaan hutan	Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
			Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
		Melakukan pembukaan wilayah hutan	Membuat peta trace jalan
			Melaksanakan Pembuatan Trase

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Jalan Hutan di Lapangan
			Menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan
			Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan
		Melakukan pemanenan hasil hutan	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu
			Melaksanakan Penebangan ( <i>Felling</i> ) dan Pembagian Batang ( <i>Bucking</i> ) dengan Menggunakan Alat Chainsaw
			Melaksanakan Penebangan ( <i>Felling</i> ) dan Pembagian Batang ( <i>Bucking</i> ) dengan Menggunakan Alat Selain Chainsaw
			Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat Dengan Menggunakan Alat Bulldozer ( <i>Traktor</i> )
			Melaksanakan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Selain Bulldozer (Traktor)
			Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan
			Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan
		Melakukan pembinaan hutan	Membuat bibit
			Menyeleksi bibit siap tanam
			Mengemas dan mengangkut bibit
			Melaksanakan penanaman
			Melakukan Kegiatan Pengayaan
			Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman
			Melaksanakan Penilaian Tanaman
		Melakukan kelola lingkungan	Melaksanakan Kelola Lingkungan (RKL/UKL)
			Melaksanakan Pemantauan Lingkungan (RPL/UPL)
		Melakukan kelola sosial	Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan
			Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
			Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian
			Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat
			Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial
	Menyelenggarakan pengujian hasil hutan	Melakukan pengujian kayu bundar	Menetapkan nama jenis kayu
			Menetapkan isi (volume) kayu bundar rimba besar dan sedang
			Menetapkan isi kayu bundar kecil
			Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Kayu Bulat

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Kayu Bulat
		Melakukan pengujian kayu gergajian	Menetapkan nama jenis kayu
			Menetapkan volume kayu gergajian rimba
			Menetapkan mutu penampilan kayu gergajian
			Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan
		Melakukan pengujian kayu lapis	Menetapkan nama jenis kayu
			Melakukan uji visual kayu lapis
			Melakukan uji laboratoris kayu lapis
			Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan
		Melakukan pengujian chip	Menetapkan volume chip
			Menetapkan mutu chip
			Melaksanakan penatausahaan hasil

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			hutan kayu olahan
		Melakukan pengujian arang kayu	Menetapkan jenis arang kayu
			Menetapkan isi (volume) arang kayu
			Menetapkan mutu arang kayu
			Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) bukan kayu
		Melakukan pengujian kelompok batang	Menetapkan jenis batang
			Menetapkan isi (volume) batang
			Menetapkan mutu batang
			Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) bukan kayu
		Melakukan pengujian kelompok minyak	Menetapkan jenis minyak
			Menetapkan isi (volume) minyak
			Menetapkan mutu minyak
			Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) bukan kayu

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melakukan pengujian kelompok resin	Menetapkan jenis resin
			Menetapkan isi (volume) resin
			Menetapkan mutu resin
			Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) bukan kayu
		Melakukan pengujian kelompok getah	Menetapkan jenis getah
			Menetapkan isi (volume) getah
			Menetapkan mutu getah
			Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) bukan kayu
		Melakukan pengujian kelompok kulit	Menetapkan jenis kulit
			Menetapkan isi (volume) kulit
			Menetapkan mutu kulit
			Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) bukan kayu

2. Kemasan Standar Kompetensi berdasarkan:

Jabatan atau Okupasi

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu

Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) *Timber Crusing*

Area Pekerjaan : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RC02.003.01	Menyusun rencana kerja inventarisasi tegakan hutan
2	KHT.RC02.001.01	Melaksanakan inventarisasi tegakan hutan
3	KHT.RC02.002.01	Menyusun laporan hasil inventarisasi tegakan hutan

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu

Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Perencana Hutan

Area Pekerjaan : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC02.044.01	Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2	KHT. RC02.045.01	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu

Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Pembukaan Wilayah Hutan

Area Pekerjaan : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.PH02.042.01	Membuat peta trace jalan
2	KHT.PH02.041.01	Melaksanakan Pembuatan Trace Jalan Hutan di Lapangan
3	KHT. PH02.043.01	Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan
4	KHT.PH02.040.01	Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Pemanenan Hasil Hutan  
 Area Pekerjaan : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.PH02.048.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu
2	KHT.PH02.044.01	Melaksanakan Penebangan ( <i>Felling</i> ) dan Pembagian Batang ( <i>Bucking</i> ) dengan Menggunakan Alat <i>Chainsaw</i>
3	KHT.PH02.045.01	Melaksanakan Penebangan ( <i>Felling</i> ) dan Pembagian Batang ( <i>Bucking</i> ) dengan Menggunakan Alat Selain <i>Chainsaw</i>
4	KHT.PH02.046.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat Dengan Menggunakan Alat <i>Bulldozer</i> (Traktor)
5	KHT.PH02.047.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Selain <i>Bulldozer</i> (Traktor)
6	KHT. PH02.050.01	Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan
7	KHT. PH02.049.01	Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Pembinaan Hutan  
 Area Pekerjaan : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.024001.001.01	Membuat Bibit
2	KHT.RH02.005.01	Menyeleksi Bibit Siap Tanam
3	KHT.RH02.006.01	Mengemas dan Mengangkut Bibit
4	KHT.RH02.009.01	Melaksanakan Penanaman
5	KHT.RH02.010.01	Melakukan Kegiatan Pengayaan
6	KHT.RH02.011.01	Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman
7	KHT. RH02.018.01	Melaksanakan Penilaian Tanaman

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Kelola Lingkungan  
 Area Pekerjaan : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.024001.002.01	Melaksanakan Kelola Lingkungan (RKL/UKL)
2	A.024001.003.01	Melaksanakan Pemantauan Lingkungan (RPL/UPL)

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Kelola Sosial  
 Area Pekerjaan : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC02.004.01	Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan
2	KHT.RC02.016.01	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
3	KHT. PA02.040.01	Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian
4	KHT. PA02.043.01	Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat
5	KHT.PA02.044.01	Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Pengujian Kayu Bundar Rimba  
 Area Pekerjaan : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.PH02.051.01	Menetapkan nama jenis kayu
2	A.024001.004.01	Menetapkan isi (volume) kayu bundar besar dan sedang

3	A.024001.005.01	Menetapkan Isi Kayu Bundar Kecil
4	KHT.PH02.054.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Kayu Bulat
5	KHT.PH02.058.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Kayu Bulat

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu

Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Pengujian Kayu Bundar Jati

Area Pekerjaan : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.PH02.051.01	Menetapkan Nama Jenis Kayu
2	A.024001.004.01	Menetapkan Isi (Volume) Kayu Bundar Besar Dan Sedang
3	A.024001.005.01	Menetapkan Isi Kayu Bundar Kecil
4	KHT.PH02.054.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Kayu Bulat
5	KHT.PH02.058.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Kayu Bulat

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu

Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Pengujian Kayu Gergajian Rimba

Area Pekerjaan : IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.PH02.051.01	Menetapkan Nama Jenis Kayu
2	KHT.PH02.055.01	Menetapkan Volume Kayu Gergajian Rimba
3	KHT.PH02.056.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian Rimba
4	KHT.PH02.059.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Penguji Kayu Gergajian Jati  
 Area Pekerjaan : IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.PH02.051.01	Menetapkan Nama Jenis Kayu
2	KHT.PH02.055.01	Menetapkan Volume Kayu Gergajian Rimba
3	KHT.PH02.056.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian Rimba
4	KHT.PH02.059.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Teknis (Ganis) Penguji Kayu Lapis  
 Area Pekerjaan : IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.PH02.051.01	Menetapkan nama jenis kayu
2	KHT.PH02.007.01	Melakukan uji visual kayu lapis
3	KHT.PH02.008.01	Melakukan uji laboratoris kayu lapis
4	KHT.PH02.059.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Penguji Chip  
 Area Pekerjaan : IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.PH02.051.01	Menetapkan nama jenis kayu
2	A.024001.006.01	Menetapkan volume chip
3	A.024001.007.01	Menetapkan mutu chip
4	KHT.PH02.059.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Penguji Arang Kayu  
 Area Pekerjaan : IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.024001.008.01	Menetapkan nama jenis arang kayu
2	A.024001.009.01	Menetapkan isi (volume) arang kayu
3	A.024001.010.01	Menetapkan mutu arang kayu
4	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Kelompok Batang  
 Area Pekerjaan : IUPHGBK, IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.024001.011.01	Menetapkan jenis batang
2	A.024001.012.01	Menetapkan isi (volume) batang
3	A.024001.013.01	Menetapkan mutu batang
4	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Kelompok Minyak  
 Area Pekerjaan : IUPHGBK, IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.024001.014.01	Menetapkan jenis minyak
2	A.024001.015.01	Menetapkan isi (volume) minyak
3	A.024001.016.01	Menetapkan mutu minyak
4	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Kelompok Resin  
 Area Pekerjaan : IUPHGBK, IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.024001.017.01	Menetapkan jenis resin
2	A.024001.018.01	Menetapkan isi (volume) resin
3	A.024001.019.01	Menetapkan mutu resin
4	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Kelompok Getah  
 Area Pekerjaan : IUPHGBK, IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.024001.020.01	Menetapkan jenis getah
2	A.024001.021.01	Menetapkan isi (volume) getah
3	A.024001.022.01	Menetapkan mutu getah
4	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi: Tenaga Teknis (Ganis) Kelompok Kulit  
 Area Pekerjaan : IUPHGBK, IUIPHHK

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.024001.023.01	Menetapkan jenis kulit
2	A.024001.024.01	Menetapkan isi (volume) kulit
3	A.024001.025.01	Menetapkan mutu kulit
4	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu

## B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KHT.RC02.003.01*	Menyusun rencana kerja inventarisasi tegakan hutan
2	KHT.RC02.001.01*	Melaksanakan inventarisasi tegakan hutan
3	KHT.RC02.002.01*	Menyusun laporan hasil inventarisasi tegakan hutan
4	KHT.RC02.044.01*	Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
5	KHT.RC02.045.01*	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
6	KHT.PH02.042.01*	Membuat peta trace jalan
7	KHT.PH02.041.01*	Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan di Lapangan
8	KHT.PH02.043.01*	Menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan
9	KHT.PH02.040.01*	Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan
10	KHT.PH02.048.01*	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu
11	KHT.PH02.044.01*	Melaksanakan Penebangan (Felling) dan Pembagian Batang (Bucking) dengan Menggunakan Alat Chainsaw
12	KHT.PH02.045.01*	Melaksanakan Penebangan (Felling) dan Pembagian Batang (Bucking) dengan Menggunakan Alat Selain Chainsaw
13	KHT.PH02.046.01*	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat Dengan Menggunakan Alat Bulldozer (Traktor)
14	KHT.PH02.047.01*	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Selain Bulldozer (Traktor)
15	KHT.PH02.050.01*	Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan
16	KHT.PH02.049.01*	Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan
17	A.024001.001.01	Membuat Bibit
18	KHT.RH02.005.01*	Menyeleksi bibit siap tanam
19	KHT.RH02.006.01*	Mengemas dan mengangkut bibit
20	KHT.RH02.009.01*	Melaksanakan penanaman
21	KHT.RH02.010.01*	Melakukan Kegiatan Pengayaan
22	KHT.RH02.011.01*	Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman
23	KHT.RH02.018.01*	Melaksanakan Penilaian Tanaman
24	A.024001.002.01	Melaksanakan Pemantauan Lingkungan (RPL/UPL)
25	A.024001.003.01	Melaksanakan Kelola Lingkungan (RKL/UKL)
26	KHT.RC02.004.01*	Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses

		Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan
27	KHT.RC02.016.01*	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
28	KHT.PA02.040.01*	Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian
29	KHT.PA02.043.01*	Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat
30	KHT.PA02.044.01*	Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial
31	KHT.PH02.051.01*	Menetapkan nama jenis kayu
32	A.024001.004.01	Menetapkan isi (volume) kayu bundar rimba besar dan sedang
33	A.024001.005.01	Menetapkan isi kayu bundar kecil
34	KHT.PH02.054.01*	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Kayu Bulat
35	KHT.PH02.058.01*	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Kayu Bulat
36	KHT.PH02.055.01*	Menetapkan volume kayu gergajian rimba
37	KHT.PH02.056.01*	Menetapkan mutu penampilan kayu gergajian rimba
38	KHT.PH02.059.01*	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan
39	KHT.PH02.007.01*	Melakukan uji visual kayu lapis
40	KHT.PH02.008.01*	Melakukan uji laboratoris kayu lapis
41	A.024001.006.01	Menetapkan volume chip
42	A.024001.007.01	Menetapkan mutu chip
43	A.024001.008.01	Menetapkan nama jenis arang kayu
44	A.024001.009.01	Menetapkan isi (volume) arang kayu
45	A.024001.010.01	Menetapkan mutu arang kayu
46	A.024001.011.01	Menetapkan jenis batang
47	A.024001.012.01	Menetapkan isi (volume) batang
48	A.024001.013.01	Menetapkan mutu batang
49	A.024001.014.01	Menetapkan jenis minyak
50	A.024001.015.01	Menetapkan isi (volume) minyak
51	A.024001.016.01	Menetapkan mutu minyak
52	A.024001.017.01	Menetapkan jenis kelompok resin
53	A.024001.018.01	Menetapkan isi (volume) resin
54	A.024001.019.01	Menetapkan mutu resin
55	A.024001.020.01	Menetapkan jenis getah

56	A.024001.021.01	Menetapkan isi (volume) getah
57	A.024001.022.01	Menetapkan mutu getah
58	A.024001.023.01	Menetapkan jenis kulit
59	A.024001.024.01	Menetapkan isi (volume) kulit
60	A.024001.025.01	Menetapkan mutu kulit
61	KHT.PH02.068.01*	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu

CATATAN:

\* Unit kompetensi ini mengacu kepada:

- 1) Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.93/Men/III/2009 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Serta Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
- 2) Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.93/Men/IV/2011 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 3) Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. /2011 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan Untuk Sumberdaya Manusia Pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

### C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : A.024001.001.01

**JUDUL UNIT** : **Membuat Bibit**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat bibit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan teknis pembuatan bibit diidentifikasi. 1.2 Bahan dan peralatan diperiksa kelayakannya 1.3 Rancangan teknis persemaian dibuat.
2. Menyiapkan media bibit	2.1 Bedeng tabur dibangun 2.2 Pembuatan media semai dikerjakan 2.3 Pembuatan media saph dilaksanankan
3. Menyemaikan benih	3.1 Benih diberi perlakuan sesuai ketentuan 3.2 Benih ditabur atau ditanam sesuai ketentuan 3.3 Bedeng media tabur dipelihara 3.4 Papan bedeng tabur dipasang
4. Menyaph bibit	4.1 Bibit diseleksi untuk dipindah ke bedeng saph sesuai ketentuan 4.2 Papan bedeng saph dipasang 4.3 Bedeng saph dipelihara
5. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	5.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 5.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan media bibit, menyemaikan benih, menyaph bibit, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk membuat bibit pada pembinaan hutan

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk membuat bibit, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan:

- 2.1.1 Cangkul
- 2.1.2 Sekop
- 2.2 Perlengkapan:
  - 2.2.1 Media bibit
  - 2.2.2 Benih
  - 2.2.3 Polybag.

3. Peraturan yang diperlukan untuk membuat bibit, meliputi: Tidak ada

4. Norma dan standar untuk membuat bibit, meliputi:

- 4.1 SNI 01-5006.13-2003: Penanganan bibit melalui pembiakan generatif (biji);
- 4.2 SNI 01-7139-2005: Penanganan bibit jati (*Tectona grandis* Linn f.);
- 4.3 SNI 01-7200-2006: Penanganan bibit jati (*Tectona grandis* Linn f.) dengan perbanyakkan stek pucuk;
- 4.4 SNI 01-7199-2006: Penanganan bibit mangium (*Acacia mangium*) dengan perbanyakkan generatif (biji);
- 4.5 SNI 01-7202-2006: Penanganan bibit meranti (*Shorea* spp.) dengan perbanyakkan generatif (biji);
- 4.6 SNI 01-5006.1-2006: Mutu bibit: Bagian 1: Mangium, Ampupu, Gmelina, Sengon, Tusam, Meranti, Tengawang;
- 4.7 SNI 01-7138-2005: Mutu bibit jati (*Tectona grandis* Linn f.)

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat bibit.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

2.1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan K3

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar silvikultur

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai teknik pembibitan jenis tanaman hutan;

3.2.2 Menggunakan peralatan pembibitan.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Tepat dalam menentukan teknik pembuatan bibit

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam menyeleksi bibit untuk dipindah ke bedeng saph

**KODE UNIT : A.024001.002.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Kelola Lingkungan (RKL/UKL)**

**DESKRIPSI UNIT:** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengelolaan kelola lingkungan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan pedoman diidentifikasi. 1.2 Bahan-bahan dan alat disiapkan
2. Menerapkan Kelola Lingkungan (RKL/UKL)	2.1 Rencana pelaksanaan kelola dirancang 2.2 Kelola lingkungan dilaksanakan
3. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kelola lingkungan	3.1 Laporan pelaksanaan kegiatan kelola lingkungan disusun 3.2 Laporan pelaksanaan kegiatan kelola lingkungan diadministrasikan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kelola lingkungan, mendokumentasikan hasil pelaksanaan kelola lingkungan, yang digunakan untuk melaksanakan kelola lingkungan pada kelola lingkungan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan kelola lingkungan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat komunikasi (radio, HT, internet)

2.1.2 Perangkat multimedia dan dokumentasi

2.1.3 Peralatan membaca peta

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta tematik

2.2.2 Dokumen AMDAL, RKL/RPL

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kelola lingkungan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan
  - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
  - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Pedoman AMDAL.
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38/ Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  - 3.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
  - 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan
  - 3.7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.
  - 3.8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup.
  - 3.9 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
  - 3.10 Keputusan Sekretaris Jenderal Menteri Kehutanan No. 116/Kpts/II-DAR/2000 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kehutanan.
  
4. Norma dan standar untuk melaksanakan kelola lingkungan, meliputi:
  - 4.1 SOP keanekaragaman hayati/ flora fauna
  - 4.2 SOP pemantauan tanah dan air [erosi tanah, kualitas air (fisik, kimia biologi), debit air sungai]
  - 4.3 SOP perlindungan tanah dan air

- 4.4 SOP pengamanan dan perlindungan hutan sesuai jenis gangguan yang ada (a.l. perambahan hutan, kebakaran hutan, illegal logging),
- 4.5 SOP perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung/DAS.

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kelola lingkungan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peta kerja dan peta tematik AMDAL
- 3.1.2 Teknik identifikasi flora-fauna
- 3.1.3 Analisa tanah dan air
- 3.1.4 Teknik identifikasi permasalahan terkait pengamanan dan perlindungan hutan
- 3.1.5 Teknik identifikasi permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung/DAS
- 3.1.6 Teknik pencegahan, pemadaman dan pengendalian kebakaran hutan
- 3.1.7 Teknik dan metode Komunikasi (dalam rangka pencegahan gangguan hutan oleh manusia dan potensi konflik lainnya, serta pemecahan permasalahan yang dihadapi)
- 3.1.8 Teknik Pembuatan Berita Acara dan pelaporan, bila ada permasalahan di lapangan yang perlu ditindaklanjuti secara hukum.

## 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan dan membuat herbarium

3.2.2 Menggunakan SPAS

3.2.3 Menggunakan peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran

3.2.4 Menggunakan metode statistic dan teknik sampling

3.2.5 Menggunakan perangkat komunikasi (radio, HT, internet)

3.2.6 Menggunakan perangkat multimedia dan dokumentasi

3.2.7 Menggunakan peralatan membaca peta

3.2.8 Menggunakan teknik komunikasi massa

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam melakukan pengelolaan lingkungan

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam melaksanakan kegiatan kelola lingkungan

**KODE UNIT : A.024001.003.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemantauan Lingkungan (RPL/UPL)**

**DESKRIPSI UNIT:** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemantauan lingkungan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan pedoman diidentifikasi. 1.2 Dokumen laporan realisasi pelaksanaan RKL/RPL dan dokumen lain diidentifikasi . 1.3 Bahan-bahan dan alat disiapkan
2. Menerapkan Pemantauan Lingkungan (RPL/UPL)	2.1 Rancangan pemantauan lingkungan disusun 2.2 Pemantauan lingkungan dilaksanakan 2.3 Hasil pemantauan lingkungan dianalisis.
3. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan	3.1 Pelaksanaan kegiatan pemantauan lingkungan disusun 3.2 Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan lingkungan diadministrasikan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan Pemantauan Lingkungan (RPL/UPL), mendokumentasikan hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan yang digunakan untuk melaksanakan pemantauan lingkungan pada kelola lingkungan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pemantauan lingkungan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat komunikasi (radio, HT, internet)

2.1.2 Perangkat multimedia dan dokumentasi

2.1.3 Peralatan membaca peta

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta tematik

2.2.2 Dokumen AMDAL, RKL/RPL

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pemantauan lingkungan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan
  - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38/ Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  - 3.4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
  - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan
  - 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.
  - 3.7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Pedoman AMDAL.
  - 3.8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup.
  - 3.9 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
  - 3.10 Keputusan Sekretaris Jenderal Menteri Kehutanan No. 116/Kpts/II-DAR/2000 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kehutanan.
4. Norma dan standar untuk melaksanakan pemantauan lingkungan, meliputi:
  - 4.1 SOP keanekaragaman hayati/ flora fauna

- 4.2 SOP pemantauan tanah dan air [erosi tanah, kualitas air (fisik, kimia biologi), debit air sungai]
- 4.3 SOP perlindungan tanah dan air
- 4.4 SOP pengamanan dan perlindungan hutan sesuai jenis gangguan yang ada (a.l. perambahan hutan, kebakaran hutan, illegal logging),
- 4.5 SOP perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung/DAS.

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemantauan lingkungan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik identifikasi flora-fauna
- 3.1.2 Analisa tanah dan air
- 3.1.3 Teknik identifikasi permasalahan terkait pengamanan dan perlindungan hutan
- 3.1.4 Teknik identifikasi permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung/DAS

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan analisa data
- 3.2.2 Membaca peta

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dalam melakukan pemantauan di lapangan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Kecermatan dalam menganalisis hasil pemantauan lingkungan

**KODE UNIT : A.024001.004.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Isi (Volume) Kayu Bundar Besar dan Sedang**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan isi (volume) kayu bundar besar dan sedang.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan tentang penetapan volume kayu bundar diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan disiapkan sesuai dengan ketentuan 1.3 Perlengkapan diperiksa kelayakan pakainya.
2. Mengukur dimensi kayu bundar	2.1 Diameter kayu ditentukan sesuai peraturan 2.2 Panjang kayu diukur sesuai peraturan. 2.3 Diameter dan panjang kayu dicatat sesuai peraturan.
3. Menghitung isi (volume) kayu bundar	3.1 Isi (volume) kotor kayu bundar ditetapkan sesuai peraturan. 3.2 Cacat kayu bundar yang mereduksi diukur sesuai peraturan. 3.3 Isi (volume) cacat dan volume bersih kayu bundar dihitung sesuai peraturan. 3.4 Isi (volume) bersih kayu bundar dicatat sesuai peraturan.
4. Mendokumentasikan hasil pengukuran	4.1 Laporan hasil pengukuran disusun 4.2 Laporan hasil pengukuran diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan kandungan kulit, menetapkan kadar air, menetapkan kerapatan tumpukan, yang digunakan untuk menetapkan isi (volume) kayu bundar rimba besar dan sedang.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan isi (volume) kayu bundar rimba besar dan sedang, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan:
    - 2.1.1 Tongkat ukur (scale stick);
    - 2.1.2 Pita ukur (roll meter);
    - 2.1.3 Pita phi ( $\Pi$  band);
    - 2.1.4 Tabel Isi Kayu Bundar;
    - 2.1.5 Tabel Reduksi Cacat;
    - 2.1.6 Alat hitung (kalkulator).
  - 2.2 Perlengkapan:
    - 2.2.1 Daftar isian (tally sheet).
3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan isi (volume) kayu bundar rimba besar dan sedang, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006 jo. P.8/Menhut-II/2009 jo. P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
  - 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengusahaan Hutan No. P.14/VI-BIKPPHH/2009, tanggal 10 Nopember 2009 tentang Metoda Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia.
4. Norma dan standar menetapkan isi (volume) kayu bundar rimba besar dan sedang, meliputi:
  - 4.1 SNI 7533.1:2010: Kayu bundar – Bagian 1 : Istilah dan definisi;
  - 4.2 SNI 7533.2:2011: Kayu bundar – Bagian 2 : Pengukuran dan tabel isi kayu bundar;
  - 4.3 SNI 7535.3:2011: Kayu bundar jenis jati – Bagian 3 : Pengukuran dan tabel isi kayu bundar Jati;

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan isi (volume) kayu bundar rimba besar dan sedang.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu ukur kayu;
- 3.1.2 Pengenalan cacat kayu yang mereduksi volume.

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan pengukuran;
- 3.2.2 Mengidentifikasi cacat yang mempengaruhi volume.

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dalam mengamati cacat yang mereduksi
- 4.2 Teliti dalam mengukur dan menetapkan volume

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menghitung isi (volume) cacat dan volume bersih kayu bundar

**KODE UNIT : A.024001.005.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Isi (Volume) Kayu Bundar Kecil**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan isi kayu bundar kecil.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan tentang penetapan volume kayu bundar kecil diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Perlengkapan diperiksa kelayakan pakainya. 1.4 Metode penetapan isi ditentukan
2. Menetapkan dimensi	1.1 Dimensi diukur sesuai dengan metode penetapan isi 1.2 Dimensi dicatat sesuai peraturan.
3. Menghitung isi (volume)	3.1 Isi (volume) ditetapkan sesuai dengan metode penetapan isi 3.2 Isi (volume) dicatat sesuai peraturan.
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan kandungan kulit, menetapkan kadar air, menetapkan kerapatan tumpukan, yang digunakan untuk menetapkan isi kayu bundar kecil.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan isi kayu bundar kecil, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan:

2.1.1 Tongkat ukur (*scale stick*);

2.1.2 Pita ukur (*roll meter*);

2.1.3 Pita phi ( $\phi$  band);

2.1.4 Tabel Isi Kayu Bundar;

2.1.5 Tabel Reduksi Cacat;

- 2.1.6 Alat hitung (kalkulator).
- 2.2 Perlengkapan:
  - 2.2.1 Daftar isian (tally sheet).
- 3 Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan isi kayu bundar kecil, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006 jo. P.8/Menhut-II/2009 jo. P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
  - 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengusahaan Hutan No. P.14/VI-BIKPPHH/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Metoda Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia.
- 4 Norma dan standar menetapkan isi kayu bundar kecil, meliputi:
  - 4.1 SNI 7533.1:2010: Kayu bundar – Bagian 1 : Istilah dan definisi;
  - 4.2 SNI 7533.2:2011: Kayu bundar – Bagian 2 : Pengukuran dan tabel isi kayu bundar;
  - 4.3 SNI 7535.3:2011: Kayu bundar jenis jati – Bagian 3 : Pengukuran dan tabel isi kayu bundar Jati;

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan isi kayu bundar kecil.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu ukur kayu;

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan pengukuran;

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti dalam mengukur dan menetapkan isi (volume) kayu

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam menetapkan isi (volume) kayu

**KODE UNIT : A.024001.006.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Volume Chip**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan volume chip.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1. Peraturan tentang penetapan volume chip diidentifikasi. 1.2. Perlengkapan disediakan. 1.3. Perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menghitung volume chip	2.1. Dimensi chip diukur sesuai peraturan 2.2. Dimensi chip dicatat. 2.3. Volume chip diukur sesuai ketentuan 2.4. Volume chip dicatat.
3. Mendokumentasikan hasil pengukuran.	3.1 Laporan hasil pengukuran disusun. 3.2 Laporan hasil pengukuran diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan dimensi dan volume chip, mendokumentasikan hasil pengukuran yang digunakan untuk menetapkan volume chip.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan volume chip, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Timbangan, kapasitas 4 kg dengan ketelitian 0,1 gram.

2.1.2 Wadah alumunium.

2.1.3 Alat tulis

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan uji laboratoris chip, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
4. Norma dan standar untuk melakukan uji laboratoris chip, meliputi: Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan volume chip.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 2.1.1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan K3
- 2.1.2 KHT.PH02.001.01 Menetapkan nama jenis kayu

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Proses pembuatan chip
- 3.1.2 Fungsi, jenis dan penggunaan peralatan pengukuran volume
- 3.1.3 Prosedur pengukuran volume chip

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan pengukuran volume

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin dalam melakukan tahapan pengujian
- 4.2 Teliti dalam mengukur dan menetapkan hasil pengujian volume chip

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

### 5.1 Ketepatan dalam mengukur volume chip

**KODE UNIT : A.024001.007.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Mutu Chip**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan mutu chip.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang pengujian chip diidentifikasi 1.2 Perlengkapan disiapkan 1.3 Perlengkapan diperiksa kelayakannya
2. Menetapkan kandungan kulit	2.1 Kandungan kulit chip diukur sesuai ketentuan 2.2 Kandungan kulit chip ditetapkan
3. Menetapkan kadar air	3.1. Kadar air chip diukur sesuai ketentuan 3.2. Kadar air chip ditetapkan
4. Menetapkan kerapatan tumpukan	4.1. Kerapatan tumpukan chip diukur sesuai ketentuan 4.2. Kerapatan tumpukan chip ditetapkan
5. Mendokumentasikan hasil pengujian	5.1. Laporan hasil pengujian disusun. 5.2. Laporan hasil pengujian diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan kandungan kulit, menetapkan kadar air, menetapkan kerapatan tumpukan, yang digunakan untuk menetapkan mutu chip.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan mutu chip, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Timbangan, kapasitas 4 kg dengan ketelitian 0,1 gram.
- 2.1.2 Wadah alumunium.
- 2.1.3 Oven pengering yang berventilasi.
- 2.1.4 Pisau untuk mengupas kulit

- 2.1.5 Alat ukur volume
- 2.1.6 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Daftar isian
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan mutu chip, meliputi:
  - 1.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 *jo.* P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- 2. Norma dan standar menetapkan mutu chip, meliputi:
  - 3. Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan mutu chip.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - 2.1.1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan K3
  - 2.1.2 KHT.PH02.001.01 Menetapkan nama jenis kayu
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Proses pembuatan chip
    - 3.1.2 Fungsi, jenis dan penggunaan peralatan pengujian
    - 3.1.3 Prosedur pengujian chip
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan peralatan pengujian

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Disiplin dalam melakukan tahapan pengujian

4.2 Teliti dalam mengukur dan menetapkan hasil pengujian mutu chip

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam menetapkan kadar air, kandungan kulit, dan kerapatan tumpukan chip

**KODE UNIT : A.024001.008.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Jenis Arang Kayu**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan nama jenis arang kayu.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan jenis arang diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan untuk menetapkan jenis arang kayu disediakan 1.3 Perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Mengidentifikasi karakteristik arang kayu	2.1 Ciri umum yang terdapat pada arang ditentukan. 2.2 Jenis arang kayu ditetapkan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi ciri arang kayu, yang digunakan untuk menetapkan nama jenis arang kayu pada pengujian arang kayu.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada arang kayu, briket arang dan briket kayu.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan nama jenis arang kayu, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Contoh arang kayu

3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan nama jenis arang kayu, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan nama jenis arang kayu, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-1683-1989 : Arang Kayu
  - 4.2 SNI 01-6235-2000 : Briket Arang

#### PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan nama jenis arang kayu
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, demonstrasi/praktek, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pengetahuan arang
  - 3.2 Keterampilan: Tidak ada
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Cermat dalam pengamatan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menentukan ciri umum arang kayu

**KODE UNIT : A.024001.009.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Isi (Volume) Arang Kayu**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan isi (volume) arang kayu.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1. Ketentuan tentang penetapan isi (volume) arang kayu diidentifikasi. 1.2. Perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3. Perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menghitung isi (volume) arang kayu	2.1. Berat arang kayu ditimbang 2.2. Isi (volume) arang kayu ditetapkan
3. Mendokumentasikan hasil pengukuran.	3.1. Laporan hasil pengukuran disusun 3.2. Laporan hasil pengukuran diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan isi (volume), mendokumentasikan hasil pengukuran, yang digunakan untuk menetapkan isi (volume) arang kayu pada pengujian arang kayu

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada arang kayu, briket arang dan briket kayu.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan isi (volume) arang kayu, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Timbangan

2.1.2 Alat tulis

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan isi (volume) arang kayu, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan isi (volume) arang kayu, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-1683-1989 : Arang Kayu
  - 4.2 SNI 01-6235-2000 : Briket Arang

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan isi (volume) arang kayu
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
  - 2.1 A.024001.008.01 Menetapkan jenis arang kayu
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ilmu dasar besaran
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.1.2 Menggunakan peralatan pengukuran
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Teliti dalam melakukan penimbangan arang

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam menentukan volume arang kayu

**KODE UNIT : A.024001.010.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Mutu Arang Kayu**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan mutu arang kayu.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Ketentuan tentang uji mutu arang kayu diidentifikasi. 1.2 Peralatan uji disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan uji disiapkan sesuai ketentuan
2. Menetapkan mutu arang kayu secara visual.	2.1 Karakteristik penentu mutu arang kayu secara visual ditetapkan. 2.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Mutu arang kayu ditetapkan.
3. Menetapkan mutu arang kayu secara laboratoris.	3.1 Karakteristik penentu mutu arang kayu secara laboratoris ditetapkan. 3.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 3.3 Mutu arang kayu ditetapkan.
4. Mendokumentasikan hasil pengujian	4.1 Laporan hasil pengujian disusun. 4.2 Laporan hasil pengujian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan mutu arang kayu secara visual, menetapkan arang kayu secara laboratoris, mendokumentasikan hasil yang digunakan untuk menetapkan mutu arang kayu pada pengujian arang kayu.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada arang kayu, briket arang dan briket kayu.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan mutu arang kayu, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 Timbangan

- 2.1.2 Oven
- 2.1.3 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Daftar isian
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan mutu arang kayu, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
- 4. Norma dan standar untuk menetapkan isi (volume) arang kayu, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-1683-1989 : Arang Kayu
  - 4.2 SNI 01-6235-2000 : Briket Arang

## PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan mutu arang kayu
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - 2.1 A.024001.008.01 Menetapkan nama jenis arang kayu
  - 2.2 A.024001.009.01 Menetapkan isi (volume) arang kayu
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ilmu dasar pengujian

## 3.2 Keterampilan

### 3.1.2 Menggunakan peralatan pengujian

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

##### 4.1 Teliti dalam melakukan pengujian

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

##### 5.1 Ketepatan dalam menentukan mutu arang kayu

**KODE UNIT : A.024001.011.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Jenis Batang**

**DESKRIPSI UNIT :** Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan jenis batang.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan nama jenis diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan untuk menetapkan jenis disiapkan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Mengidentifikasi karakteristik jenis batang	2.1 Karakteristik yang terdapat pada batang ditentukan. 2.2 Nama jenis batang ditetapkan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	2.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 2.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi karakteristik visual dan struktur anatomi batang untuk menetapkan jenis kelompok batang.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis rotan, bambu, nira, mopuk, dan sagu.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan jenis kelompok batang, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Sampel jenis-jenis batang.

2.1.2 Kaca Pembesar.

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tugas:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan nama jenis kelompok batang, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-7208-2006 Jenis, sifat dan kegunaan rotan
  - 4.2 SNI 01-7254-2006 Rotan

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan nama jenis arang kayu
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis kelompok batang.
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan kaca pembesar
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Cermat dalam membandingkan ciri-ciri batang dengan sampel jenis

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam menentukan karakteristik yang terdapat pada batang

**KODE UNIT** : **A.024001.012.01**

**JUDUL UNIT** : **Menetapkan Volume Batang**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan volume batang.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan volume batang diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan disiapkan 1.3 Perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menghitung isi (volume) batang	2.1 Berat dan atau jumlah batang diukur 2.2 Isi (Volume) batang dicatat
3. Mendokumentasikan hasil pengukuran	3.1 Laporan hasil pengukuran disusun 3.2 Laporan hasil pengukuran diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan isi (volume) batang, mendokumentasikan hasil pengukuran, yang digunakan untuk menetapkan volume batang pada pengujian kelompok batang.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis rotan, bambu, nira, mopuk, dan sagu.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan volume batang, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Timbangan.

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan volume batang, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan volume batang, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-7208-2006 Jenis, sifat dan kegunaan rotan
  - 4.2 SNI 01-7254-2006 Rotan

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan volume batang.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
  - 2.1 A.024001.011.01 Menetapkan jenis batang
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ilmu dasar besaran
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.1.2 Menggunakan peralatan pengukuran
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Teliti dalam mengukur dan menetapkan berat dan atau jumlah batang

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam mengukur berat dan atau jumlah batang

**KODE UNIT : A.024001.013.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Mutu Batang**

**DESKRIPSI UNIT:** Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan mutu batang.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan mutu batang diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disediakan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menetapkan mutu batang secara visual	2.1 Karakteristik penentu mutu batang secara visual ditentukan 2.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Mutu batang ditetapkan
3. Menetapkan mutu batang secara laboratoris	3.1 Variabel penentu mutu batang secara laboratoris ditetapkan. 3.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 3.3 Mutu batang ditetapkan.
4. Mendokumentasikan hasil pengujian	4.1 Laporan hasil pengujian disusun. 4.2 Laporan hasil pengujian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan mutu batang secara visual, menetapkan mutu batang secara laboratoris, mendokumentasikan hasil yang digunakan untuk menetapkan mutu batang pada pengujian kelompok batang.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis rotan, bambu, nira, mopuk, dan sagu.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan mutu batang, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Kaca Pembesar
    - 2.1.2 Meteran.
    - 2.1.3 Mesin uji tarik
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Daftar isian
3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan mutu batang, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
4. Norma dan standar untuk menetapkan mutu kelompok batang, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-7208-2006 Jenis, sifat dan kegunaan rotan
  - 4.2 SNI 01-7254-2006 Rotan

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan mutu batang
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - 2.1 A.024001.011.01 Menetapkan jenis batang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Struktur anatomi batang monokotil

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan mesin uji tarik.

3.2.2 Menghitung persentase cacat.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam menetapkan mutu

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam menentukan mutu batang

**KODE UNIT : A.024001.014.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Jenis Minyak**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan jenis minyak.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan jenis diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan untuk menetapkan jenis disediakan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menetapkan jenis minyak	2.1 Karakteristik yang terdapat pada minyak diidentifikasi. 2.2 Nama jenis minyak ditetapkan.
3. Mendokumentasikan hasil pengujian	3.1 Laporan hasil pengujian disusun 3.2 Laporan hasil pengujian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi karakteristik minyak yang digunakan untuk menetapkan jenis minyak pada pengujian kelompok minyak

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis kelompok minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan jenis minyak, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 Pipet dan Tabung Reaksi

###### 2.2 Perlengkapan

###### 2.2.1 Contoh Minyak

3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan jenis minyak, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan jenis minyak, meliputi:
  - 4.1 SNI 06-3954-2001 : Minyak Kayu Putih
  - 4.2 SNI 01-5009.3-2001 : Minyak Terpentin

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan jenis minyak.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
  - 2.1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan K3
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ilmu pengenalan jenis minyak
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengamati dan menetapkan karakteristik minyak
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Cermat dalam membandingkan ciri-ciri minyak dengan sampel jenis

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketajaman dalam identifikasi karakteristik yang terdapat pada minyak

**KODE UNIT : A.024001.015.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Isi (Volume) Minyak**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan isi (volume) minyak.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan volume minyak diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menghitung isi (volume) minyak	2.1 Isi (volume) minyak diukur. 2.2 Isi (Volume) dicatat.
3. Mendokumentasikan hasil pengukuran	3.1 Laporan hasil pengukuran disusun 3.2 Laporan hasil pengukuran diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan isi (volume) minyak, mendokumentasikan hasil pengukuran, yang digunakan untuk menetapkan volume minyak pada pengujian kelompok minyak.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis kelompok minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan volume minyak, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Timbangan.

2.1.2 Alat Takaran.

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan volume minyak, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
4. Norma dan standar untuk menetapkan volume minyak, meliputi:
  - 4.1 SNI 06-3954-2001 : Minyak Kayu Putih
  - 4.2 SNI 01-5009.3-2001 : Minyak Terpentin

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan volume minyak.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - 2.1 A.024001.013.01 Menetapkan jenis minyak
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ilmu dasar besaran
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengukuran.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Teliti dalam mengukur dan menetapkan hasil pengujian

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

### 5.1.1 Ketepatan dalam pengukuran volume minyak

**KODE UNIT : A.024001.016.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Mutu Minyak**

**DESKRIPSI UNIT:** Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan mutu minyak.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan mutu diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menetapkan mutu minyak secara visual	2.1 Karakteristik penentu mutu minyak secara visual ditentukan 2.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Mutu minyak ditetapkan
3. Menetapkan mutu minyak secara laboratoris	3.1 Variabel penentu mutu minyak secara laboratoris ditetapkan. 3.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 3.3 Mutu minyak ditetapkan.
4. Mendokumentasikan hasil pengujian	4.1 Laporan hasil pengujian disusun. 4.2 Laporan hasil pengujian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan mutu minyak secara visual, menetapkan mutu minyak secara laboratoris, mendokumentasikan hasil yang digunakan untuk menetapkan mutu minyak pada pengujian kelompok minyak.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis kelompok minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan mutu minyak, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Peralatan pengujian mutu minyak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Contoh minyak
    - 2.2.2 Daftar isian
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan mutu minyak, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan mutu minyak, meliputi:
  - 4.1 SNI 06-3954-2001 : Minyak Kayu Putih
  - 4.2 SNI 01-5009.3-2001 : Minyak Terpentin

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan mutu minyak
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - 2.1 A.024001.013.01 Menetapkan jenis minyak
  - 2.2 A.024001.013.01 Menetapkan isi (volume) minyak

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sifat fisik minyak;
- 3.1.2 Berat jenis minyak;
- 3.1.3 Pengujian minyak kayu putih;
- 3.1.4 Pengujian minyak terpentin;
- 3.1.5 Dasar-dasar kimia analisis;
- 3.1.6 Alat pengujian minyak.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengujian
- 3.2.2 Menerapkan persyaratan mutu secara konsisten
- 3.2.3 Pengadministrasian dokumen

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dalam menetapkan mutu minyak

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan mutu minyak

**KODE UNIT : A.024001.017.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Jenis Resin**

**DESKRIPSI UNIT:** Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan jenis kelompok resin.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan nama jenis diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Mengidentifikasi karakteristik jenis kelompok resin	2.1 Karakteristik yang terdapat pada resin ditentukan. 2.2 Nama jenis resin ditetapkan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi karakteristik resin untuk menetapkan jenis resin pada pengujian kelompok resin.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada kelompok resin (damar, damar mata kucing, damar putih, gaharu, gaharu buaya, getah jernang, getah kemenyan, gondorukem, kamper, kopal)

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan jenis resin, mencakup tidak terbatas pada

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Kaca pembesar

2.1.2 Alat tulis

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sampel jenis-jenis resin.

3. Peraturan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tugas:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan jenis kelompok resin, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-2900-1999 Damar
  - 4.2 SNI 7631-2011 Gaharu
  - 4.3 SNI 7634-2011 Kopal
  - 4.4 SNI 7636-2011 Gondorukem
  - 4.5 SNI 1671:2010 Getah jernang

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan jenis resin.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 2.1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan K3

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengenalan jenis kelompok resin.

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan uji

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam membandingkan ciri-ciri resin dengan sampel jenis

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketajaman dalam mengidentifikasi karakteristik yang terdapat pada resin

**KODE UNIT : A.024001.018.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Isi (Volume) Resin**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan volume resin.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan volume diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menghitung isi (volume) resin	2.1 Berat resin diukur 2.2 Isi (Volume) dicatat.
3. Mendokumentasikan hasil pengukuran	3.1 Laporan hasil pengukuran disusun 3.2 Laporan hasil pengukuran diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan isi (volume) resin, mendokumentasikan hasil pengukuran, yang digunakan untuk menetapkan volume resin pada pengujian kelompok resin.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada kelompok resin (damar, damar mata kucing, damar putih, gaharu, gaharu buaya, getah jernang, getah kemenyan, gondorukem, kamper, kopal)

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan volume resin, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Timbangan.

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan volume resin, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan volume resin, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-2900-1999 Damar
  - 4.2 SNI 7631-2011 Gaharu
  - 4.3 SNI 7634-2011 Kopal
  - 4.4 SNI 7636-2011 Gondorukem
  - 4.5 SNI 1671:2010 Getah jernang

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan volume resin.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 2.1 A.024001.017.01 Menetapkan jenis resin

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu ukur volume

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengukuran

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti dalam mengukur dan menetapkan hasil pengujian

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam pengukuran berat resin

**KODE UNIT : A.024001.019.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Mutu Resin**

**DESKRIPSI UNIT:** Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan mutu resin.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan mutu diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menetapkan mutu resin secara visual	2.1 Karakteristik penentu mutu secara visual ditetapkan 2.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu mutu dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Mutu resin ditetapkan
3. Menetapkan mutu resin secara laboratoris	3.1 Variabel penentu mutu secara laboratoris ditetapkan. 3.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 3.3 Mutu resin ditetapkan.
4. Mendokumentasikan hasil pengujian	4.1 Laporan hasil pengujian disusun. 4.2 Laporan hasil pengujian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan mutu resin secara visual, menetapkan mutu resin secara laboratoris, mendokumentasikan hasil yang digunakan untuk menetapkan mutu resin pada pengujian kelompok resin.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada kelompok resin (damar, damar mata kucing, damar putih, gaharu, gaharu buaya, getah jernang, getah kemenyan, gondorukem, kamper, kopal)

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan mutu resin, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Timbangan
    - 2.1.2 Oven
    - 2.1.3 Peralatan pengujian mutu resin
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Contoh resin
    - 2.2.2 Daftar isian
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan mutu resin, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan mutu resin, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-2900-1999 Damar
  - 4.2 SNI 7631-2011 Gaharu
  - 4.3 SNI 7634-2011 Kopal
  - 4.4 SNI 7636-2011 Gondorukem
  - 4.5 SNI 1671:2010 Getah jernang

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan mutu resin
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 2.1 A.024001.017.01 Menetapkan jenis resin
- 2.2 A.024001.018.01 Menetapkan volume resin

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Ilmu Kimia
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengujian

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dalam menetapkan mutu resin

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan mutu resin

**KODE UNIT : A.024001.020.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Jenis Getah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan jenis getah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan jenis diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Mengidentifikasi karakteristik jenis kelompok getah	2.1 Karakteristik yang terdapat pada getah diidentifikasi. 2.2 Nama jenis getah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi karakteristik getah yang digunakan untuk menetapkan jenis kelompok getah pada pengujian kelompok getah

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis kelompok getah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan jenis getah, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Kaca pembesar

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Contoh Getah

3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan jenis getah, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan jenis getah, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-5009.4-2001 : Getah Pinus

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan jenis getah.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
  - 2.1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan K3
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ilmu pengenalan jenis kelompok getah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengamati dan menetapkan karakteristik getah
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Cermat dalam membandingkan ciri-ciri getah dengan sampel jenis

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketajaman dalam mengidentifikasi karakteristik yang terdapat pada getah

**KODE UNIT : A.024001.021.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Isi (Volume) Getah**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan isi (volume) getah.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan volume diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menghitung isi (volume) getah	2.1 Berat getah diukur. 2.2 Isi (Volume) getah dicatat.
3. Mendokumentasikan hasil pengukuran	3.1 Laporan hasil pengukuran disusun 3.2 Laporan hasil pengukuran diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan isi (volume) getah, mendokumentasikan hasil pengukuran, yang digunakan untuk menetapkan volume getah pada pengujian kelompok getah.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis kelompok getah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan volume getah, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Timbangan.

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan volume getah, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan volume getah, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-5009.4-2001 : Getah Pinus

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan volume getah.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
  - 2.1 A.024001.020.01 Menetapkan jenis getah
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ilmu ukur volume
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengukuran
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Teliti dalam mengukur dan menetapkan hasil pengujian getah

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketepatan dalam mengukur berat getah

**KODE UNIT : A.024001.022.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Mutu Getah**

**DESKRIPSI UNIT:** Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan mutu getah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan mutu diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menetapkan mutu getah secara visual	2.1 Karakteristik penentu mutu getah secara visual ditetapkan 2.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Mutu getah ditetapkan
3. Menetapkan mutu getah secara laboratoris	3.1 Variabel penentu mutu getah secara laboratoris ditetapkan. 3.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 3.3 Mutu getah ditetapkan.
4. Mendokumentasikan hasil pengujian	4.1 Laporan hasil pengujian disusun. 4.2 Laporan hasil pengujian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan mutu getah secara visual, menetapkan mutu getah secara laboratoris, mendokumentasikan hasil yang digunakan untuk menetapkan mutu getah pada pengujian kelompok getah.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis kelompok getah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan mutu getah, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Timbangan digital dengan ketelitian 0,1 gram
    - 2.1.2 Peralatan pengujian mutu getah
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Daftar isian
3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan mutu getah, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
4. Norma dan standar untuk menetapkan mutu kelompok getah, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-5009.4-2001 : Getah Pinus

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan mutu getah
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - 2.1 A.024001.020.01 Menetapkan jenis getah
  - 2.2 A.024001.021.01 Menetapkan isi (volume) getah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sifat fisik getah;
- 3.1.2 Berat jenis getah;
- 3.1.3 Pengujian getah kayu putih;
- 3.1.4 Pengujian getah terpentin;
- 3.1.5 Dasar-dasar kimia analisis;
- 3.1.6 Alat pengujian getah.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengujian
- 3.2.2 Menerapkan persyaratan mutu secara konsisten
- 3.2.3 Pengadministrasian dokumen

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dalam menetapkan mutu getah

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan mutu getah

**KODE UNIT : A.024001.023.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Jenis Kulit**

**DESKRIPSI UNIT:** Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan jenis kulit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan nama jenis diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan untuk menetapkan jenis disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan Perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Mengidentifikasi karakteristik jenis kelompok kulit	2.1 Karakteristik yang terdapat pada kulit ditentukan. 2.2 Nama jenis kulit ditetapkan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi karakteristik visual dan struktur anatomi kulit untuk menetapkan jenis kulit.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis Kelompok kulit/babakan (kulit akasia, kulit bakau, kulit gelam, kulit gemor, kulit kayu manis, kulit kayu tinggi, kulit kulilawang, kulit malapari, kulit masoi, kulit nyirih, kulit pulosantan, kulit salampati, kulit salaro, kulit soga, kulit suka, kulit tancang, kulit tangir, kulit tarok)

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan jenis kulit, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 Kaca pembesar

## 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sampel jenis-jenis kulit.

2.2.2 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tugas:

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

4. Norma dan standar untuk menetapkan jenis kulit, meliputi: Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan jenis kulit.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

2.1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan K3

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengenalan jenis kelompok kulit.

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan kaca pembesar

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam membandingkan ciri-ciri kulit dengan sampel jenis

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketajaman dalam menentukan karakteristik yang terdapat pada kulit.

**KODE UNIT : A.024001.024.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Isi (Volume) Kulit**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan volume kulit.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan volume diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menghitung isi (volume) kulit	2.1 Berat kulit diukur. 2.2 Isi (Volume) kulit dicatat.
3. Mendokumentasikan hasil pengukuran	3.1 Laporan hasil pengukuran disusun 3.2 Laporan hasil pengukuran diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan isi (volume) kulit, mendokumentasikan hasil pengukuran, yang digunakan untuk menetapkan volume kulit pada pengujian kelompok kulit.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis Kelompok kulit/babakan (kulit akasia, kulit bakau, kulit gelam, kulit gemor, kulit kayu manis, kulit kayu tinggi, kulit kulilawang, kulit malapari, kulit masoi, kulit nyirih, kulit pulosantan, kulit salampati, kulit salaro, kulit soga, kulit suka, kulit tancang, kulit tangir, kulit tarok)

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan volume kulit, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Alat Timbangan.

2.2 Perlengkapan: Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan volume kulit, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan volume kulit, meliputi: Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan volume kulit.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
A.024001.023.01 Menetapkan jenis kulit
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan: Ilmu dasar besaran
  - 3.2 Keterampilan: Mengoperasikan peralatan pengukuran
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Teliti dalam mengukur dan menetapkan hasil pengujian
  
5. Aspek kritis  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketepatan dalam pengukuran berat kulit

**KODE UNIT : A.024001.025.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Mutu Kelompok Kulit**

**DESKRIPSI UNIT:** Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan mutu kelompok kulit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Ketentuan tentang tata cara penetapan mutu diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Bahan dan perlengkapan diperiksa kelayakannya.
2. Menetapkan mutu kulit secara visual	2.1 Karakteristik penentu mutu kulit secara visual ditetapkan 2.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Mutu kulit ditetapkan
3. Menetapkan mutu kulit secara laboratoris	3.1 Variabel penentu mutu kulit secara laboratoris ditetapkan. 3.2 Pengujian terhadap karakteristik penentu dilakukan sesuai ketentuan. 3.3 Mutu kulit ditetapkan.
4. Mendokumentasikan hasil pengujian	4.1 Laporan hasil pengujian disusun. 4.2 Laporan hasil pengujian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan mutu kulit secara visual, menetapkan mutu kulit secara laboratoris, mendokumentasikan hasil yang digunakan untuk menetapkan mutu kulit pada pengujian kelompok kulit.

Unit kompetensi ini diperuntukkan pada jenis Kelompok kulit/babakan (kulit akasia, kulit bakau, kulit gelam, kulit gemor, kulit kayu manis, kulit kayu tinggi, kulit kulilawang, kulit malapari, kulit masoi, kulit nyirih, kulit pulosantan, kulit salampati, kulit salaro, kulit sogas, kulit suka, kulit tancang, kulit tangir, kulit tarok)

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan mutu kulit, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Kaca Pembesar
    - 2.1.2 Oven
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Daftar isian
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan mutu kulit, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  
4. Norma dan standar untuk menetapkan mutu kulit, meliputi: Tidak ada

#### PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan mutu kulit
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
  - 2.1 A.024001.023.01 Menetapkan jenis kelompok kulit
  - 2.2 A.024001.024.01 Menetapkan volume kulit

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Struktur anatomi kulit

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengujian

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menetapkan mutum kulit

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menentukan mutu kulit

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



  
Drs. H. A. MUHAMMIN ISKANDAR, M.Si.